


**CACAT BADAN ISTRI SEBAGAI ALASAN CERAI  
TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)**



Oleh:  
**Rizqi Nur Fauzi**  
NIM 17421067

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal  
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**CACAT BADAN ISTRI SEBAGAI ALASAN CERAI  
TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)**



Oleh:

**Rizqi Nur Fauzi**

NIM 17421067

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**SURAT PERNYATAAN**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Rizqi Nur Fauzi

NIM : 17421067

Program Studi : Ahwal As-Syakhshiyah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomer 0784/Pdt.G/2019/PA.Smn)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Desember 2022



RIZQI NUR FAUZI

SURAT PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung UIN Walid Ghufron  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 89844 ext. 4033  
F. (0271) 89840  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas@uii.ac.id

### PENGESAHAN





Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Januari 2023  
Judul Skripsi : Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)  
Disusun oleh : RIZQI NUR FAUZI  
Nomor Mahasiswa : 17421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


#### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

()  
()  
()  
()

Yogyakarta, 18 Januari 2023



Dekan,  
  
Dr. Asmuni, MA

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 16 Desember 2022

24 Jumadil Awal 1444 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 55/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 M, 11 Jumadil Akhir 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Rizqi Nur Fauzi  
NIM : 17421067  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Judul Skripsi : Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomer 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing



**M. Roem Sibly, S.Ag, M.SI.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rizqi Nur Fauzi

NIM : 17421067

Judul Skripsi : Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di  
Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis  
Putusan Nomer 0784/PdLG/2019/PA.Smn)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan  
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti  
munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing



M. Roem Sibly, S.Ag, M.SI.

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta yang

sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya

persembahkan juga kepada kakak dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini”






Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 229)

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

( Q.S An Nisa: 130 )



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Za'	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ka
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

ix

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَابَ -katabā

فَاعِلٌ fa`ala

suila سَيْلٌ -

kaifa كَيْفًا -

hauला حَوْلًا -

### C. Maddah

x

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قَالَ - qāla

يَقُولُ - yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

أَلْرَوَّضَةُ

أَطْفَالٍ raudah al-atfāl/raudatul atfāl

وَرَّةٌ مُنْمَالٌ مَدِينَةُ أَلْ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

ظَلَّ الْحَاةُ-

xi

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - نَزَّلَ

رَبِّ - رَبِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

لِ الرَّجُلِ ar-rajulu

الْقَلَمِ qalamu-al

السَّمْسِ asyamsu-

لِ الْجَلِيلِ jalālu-al

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ذُخْتُ ta'khuzu

شَيْءٍ syai'un

عَوْنٍ an-nau'u

إِنَّا inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

زَقِيَ الرَّيْحُ وَهَفَّ نِ هَلَاوُ يَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِسْرِمًا وَإِ مَرَمَ هَلَا سَبَ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

بِ-رَبِّهِمْ -  
هَلَلْ

الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

يَ الْ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

م - بِحَمْدِهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

xiii

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

مِ - رَوْغْفَ هَلَلَا -  
ح

Allaāhu gafūrun rahīm

أ - -

لِ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an J.

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## **Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Prespektif Hukum Islam**

**(Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)**

Islam mensyariatkan perkawinan menjadikan pertalian suami istri dalam sebuah ikatan yang suci dan kokoh, karena ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi. Suatu Perkawinan dapat terjadi perceraian, menurut hukum agama selain hukum Islam, yang dapat pula dpositifkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan perceraianya diajukan oleh atas dasar inisiatif suami atau

istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn menurut Hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustaka dan kegiatan yang diperoleh dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan cacat badan istri sebagai alasan cerai talak adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan pada Pasal 116 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn menurut Hukum Islam yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili mengenai putusnya perkawinan karena cacat badan, dikutip dari hasil ijtihad Imam Malik dan Syafi'i bahwa suami istri jika diketahui pasangannya terdapat cacat atau penyakit maka dibolehkan untuk mengajukan cerai. .

*Kata kunci: Cacat Badan, Perceraian, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam*

xv

## ABSTRACT

### **Disabled Wife as the Reason for Divorce in Sleman Religious Court Based on the Perspective of Islamic Law (Analysis of Decision Number 784/Pdt.G/2019/PA.Smn)**

Islam advocates marriage to make the husband and wife relationship in a sacred and strong bond since the marriage bond possesses a number of high values. A divorce can occur in a marriage and according to religious law other than Islamic law, it can be positive based upon Law No. 1 of 1974 and described in PP No. 9 of 1975, stating that divorce in which a divorce suit is filed by the husband or wife to the District Court, which is considered to occur along with all its legal consequences started from the time of registration at the Civil Registry Office.

This research was conducted to figure out the legal bases of judges in deciding divorce cases and the way the judges consider divorce cases in accordance to Islamic law. This is a library research with the data collected by reading and recording the research materials and it used the qualitative methods. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal basis for the judge's consideration regarding the disabled wife as the reason for talaq has been in accordance with the provisions in Article 19 letter (e) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (e) of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning KHI, stating that: One of the parties gets a disability or illness with a consequence that he or she cannot carry out the obligations as husband or wife. Meanwhile, the judge's consideration based on Islamic law has been in accordance to Wahbah Az Zuhaili regarding the dissolution of a marriage due to a disability, was quoted from the results of the ijthad of Imam Malik and Syafi'i that if a husband and wife know that their partner has a disability or illness then it is permissible for them to file for divorce.

Keywords: Disability, Divorce, Judge's Consideration, Islamic Law

December 16, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JL. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

xvi

**KATA PENGANTAR**

شرفَ والٍ سنَّ لمَ علَى أنْ والٍ صلَّوا لِدَيْمُ وِرِ الدُّنْيَا نَ سَتَ عِيُنَ عَلى أَمِي نَ وِبحُ  
مُدُّ هَلِّ رِ بَ العِمالِ ما بَ عَمِعي نَ أَجِهَ أوِصَ حِب  
عَلى آلِ يَأِ عَ والٍ مُرِ سِلي نَ مُ حَ مَدُنِباألَ

Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Tiada kata yang pantas terucap pada

setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis mengalami kesulitan dan halangan. Dengan demikian, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk membimbing, memberi dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
5. Fuat Hasanudin, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, M.SI. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen dan Karyawan akademik Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya.

xvii

Mereka yang telah tulus memberikamn ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.

8. Keluarga besar Ahwal Syakhshiyah UII, khususnya angkatan 2017 yang sudah membantu selama perkuliahan. Terimakasih atas pengalaman, kekerabatan, kekompakan dalam perkuliahan, organisasi mapun kepanitiaan.
9. Kepada kedua orang tua tercinta H. Suratmin dan Hj. Jumarmi yang telah

mendidik, membimbing, dan mendoakan. Serta kakak saya, Vetty Rahmawati dan Diah Retnowati, dan adik Aziz Nur Arifudin, Ahmad Nur Fauzan yang selalu mendukung.

10. Kepada sahabat saya yang selalu memberikan bantuan, masukan, informasi, dukungan moral dan materiil, motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberi masukan dan inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua, terimakasih banyak.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Semoga karya ini bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yang Menyatakan,

**RIZQI NUR FAUZI**

xviii  
**DAFTAR ISI**

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	

iii		<b>NOTA</b>
<b>DINAS</b> .....		iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....		
v	<b>HALAMAN</b>	<b>PERSEMBAHAN</b>
.....	vi	<b>HALAMAN</b>
<b>MOTTO</b> .....		vii <b>PEDOMAN</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....		viii <b>ABSTRAK</b>
.....		xv
<b>ABSTRACT</b> .....		xv
i		<b>KATA</b>
<b>PENGANTAR</b> .....		xvii
<b>DAFTAR</b>		
<b>ISI</b> .....		xix <b>BAB</b>
<b>I</b> .....		1
<b>PENDAHULUAN</b> .....		
1		
A. Latar Belakang .....		1
B. Fokus Penelitian.....		5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....		5
1. Tujuan Penelitian .....		5
Manfaat Penelitian .....		6
Sistematika Pembahasan.....		6
<b>II</b> .....		8
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....		
8 A. Kajian Pustaka .....		8
B. Kerangka Teori .....		15
Pertimbangan Putusan Hakim.....		15
Perceraian.....		16
Badan .....		21
<b>III</b> .....		23
<b>METODE PENELITIAN</b> .....		
23 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....		23
2. Sumber Data Penelitian.....		23

3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
Teknik Analisis Data.....	24
<b>IV</b> .....	28
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	
28 A. Hasil Penelitian .....	28
1. Profil Pengadilan Agama Sleman .....	28
Duduk Perkara (posita) Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn .....	33
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn.....	40
Pembahasan.....	45
<b>V</b> .....	54
<b>PENUTUP</b> .....	
54 A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>Daftar Pustaka</b> .....	57
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>61 CURRICULUM</b>	
<b>VITAE</b> .....	62



xx  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengadilan Agama Sleman, terdapat putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn dengan kasus cacat badan seorang istri yang di cerai talak oleh suami. Dalam kasus tersebut, dari pihak suami mengajukan talak dengan alasan istri mengalami cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Akibatnya pemohon sangat menderita dan dari itu pemohon tidak sanggup melanjutkan kembali rumah tangga terhadap Termohon.



Sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Persidangan telah ditetapkan, pemohon hadir dalam sidang yang berlangsung, akan tetapi pihak termohon tidak hadir dalam persidangan tersebut dan termohon juga tidak menunjuk seseorang sebagai wakil dari kuasa hukumnya yang sah, hal ini dalam surat panggilan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019, 26 Juni 2019 dan 10 Juli 2019 dari pihak termohon sudah dipanggil sebagaimana mestinya dan layak untuk hadir di pengadilan, selanjutnya sidang dilaksanakan tanpa adanya pihak Termohon.

Pada persidangan tersebut majelis hakim berupaya dengan menasihati pemohon untuk perdamaian dengan pihak termohon untuk mengurungkan

1

niatnya agar permohonannya tidak dilanjutkan, tetapi dalam upaya tersebut tidak berhasil untuk didamaikan. Pihak pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 16 Januari 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di kabupaten Sleman. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan di dalam rumah tangganya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, pada tanggal 28 Maret 2004.

Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi keluarga yang tentram dan harmonis, namun sejak 2003 rumah tangganya mulai goyah

yang penyebabnya adalah: Termohon bersama Pemohon dua bulan setelah pernikahan merantau ke Malaysia dan Termohon mengalami depresi yang disebabkan karena faktor ekonomi, depresi tersebut telah berlangsung selama 15 tahun. Pihak termohon telah menjalani pengobatan, namun tidak menunjukkan adanya tanda kesembuhan, akibatnya dari pihak pemohon sangat menderita dan dari itu pemohon tidak mampu melanjutkan kembali rumah tangga terhadap termohon.

Keretakan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada tahun 2018 yakni, antara keduanya sudah tidak ada kecocokan baik pemohon ataupun termohon dalam membangun rumah tangganya dikarenakan pihak termohon mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan akibatnya tidak dapat

2

menjalankan suatu kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian sejak saat itu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

Pemohon mengajukan cerai talak atas dasar salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dan akibatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

Perkawinan dalam syariat Islam yaitu untuk menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan itu suci dan sakral, karena ikatan perkawinan mempunyai beberapa tujuan utama yang bernilai tinggi dan baik bagi manusia.

Pada dasarnya, dalam realita menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak

selamanya bahagia dan langgeng dalam membangun sebuah keluarga pasti terdapat suatu permasalahan yang pada keduanya sulit untuk diselesaikan. Membangun sebuah keluarga adanya kegagalan yang disebabkan karena kedua belah pihak ada salah satu sebab yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.<sup>1</sup>

Perceraian dapat terjadi disuatu pernikahan dalam Syariat Islam atau Hukum Konvensional, perceraian dalam hukum positif pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu bahwa dalam gugatan perceraian dapat diajukan baik dari pihak suami maupun pihak istri di Pengadilan, terjadinya perceraian dianggap

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara *Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 190

dengan sebab akibat pada hukum yang terhitung sejak dari salah satu pihak mendaftarkan dan dicatat pada Kantor dukcapil.<sup>2</sup>

Pada pernikahan bisa terjadi perceraian dalam suatu hubungan yang disebabkan karena dari pihak suami mengajukan permohonan talak kepada istri di Pengadilan, atau bisa juga disebabkan dengan terjadinya perceraian dari kedua belah pihak. Perceraian adalah solusi yang terakhir pada suatu pernikahan dengan berakhirnya ikatan pernikahan dari pasangan suami dan istri dengan alur mediasi dan perdamaian kedua belah pihak yang

bersangkutan. Permohonan perceraian bisa disebut Gugat Cerai jika yang mengajukan atas permintaan pihak istri di pengadilan.<sup>3</sup>

Perkara perceraian diajukan di pengadilan yang tercantum pada Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi tentang cacat atau penyakit yang mana salah satu pihak baik suami ataupun istri menghalangi dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Pada perkara ini suatu alasan perceraian dengan sebab cacat atau penyakit yang tak kunjung sembuh dapat diajukan dengan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat yang dari alasan tersebut telah memenuhi kriteria pada pasal 116 KHI, maka dalam hal tersebut bisa

<sup>2</sup> Abdul Rokhim, Ludya Sirait, TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SAMARINDA, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI, vol.8 no.2 (2016): 111-120, <https://l1dikti11.ristekdikti.go.id/jurnal/pdf/d3248ae3-3092-11e8-9030-54271eb90d3b/>

<sup>3</sup> Syech Mahmudunnasair, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 509

4  
membuat salah satu pihak baik dari suami maupun pihak istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.<sup>4</sup>

## B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan ada beberapa fokus penelitian antara lain:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak

Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn.
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn menurut Hukum Islam.

<sup>4</sup> Nirmala Nurus Sa'diah, Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoharjo, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2013.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hakim terhadap cacat badan istri sebagai alasan cerai talak di pengadilan agama sleman (studi terhadap putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn), maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain :

- a. Secara teoritis. Temuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan

pemahaman terkait dengan pertimbangan hakim terhadap perkara cerai talak tentang cacat badan seorang istri. Juga dapat menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji suatu ilmu agama dibidang ilmu hukum keluarga Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas kepada masyarakat yang terdiri dari para praktisi di bidang hukum, kampus universitas islam indonesia, dan juga kepada Pengadilan Agama. Tentang dampak positif dan negatif terhadap perceraian yang khususnya tentang cacat badan istri sebagai alasan cerai talak di Pengadilan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat dari bab-bab dan subbab-subbab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika Pembahasan.

6

Bab Dua, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap perkara cacat badan istri sebagai alasan cerai talak di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini



### **A. Kajian Pustaka**

Seorang peneliti yang harus dilakukan dalam menyusun suatu

penelitian yang paling penting yaitu, dengan meninjau literatur dan mencari fakta-fakta yang relevan dengan pertanyaan yang diteliti dari permasalahan tersebut. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan permasalahan yang serupa, diantaranya:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iwan Febriana dalam Skripsi dengan judul “*Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Dengan Gangguan Jiwa*” Tahun 2020. Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan gugatan cerai terhadap suami dengan penyakit gangguan kejiwaan yang tidak bisa disembuhkan, dalam syariat islam dan pada hukum yang berlaku adalah dibolehkan. Mengenai hukum yang berkaitan dengan gugat cerai istri terhadap suami dengan gangguan kejiwaan dapat disembuhkan dalam hal ini terdapat dua kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, jika seorang istri masih mampu dalam mengurus suami dengan mempertimbangkan anak dan mempertimbangkan keluarga selanjutnya sanggup untuk merawat suami sampai sembuh maka hal tersebut lebih baik. *Kedua*, seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian jika sudah tidak mampu untuk merawat suami yang mempunyai penyakit gangguan kejiwaan yang salah satunya

8

manghalangi dalam hubungan suami istri maka hal tersebut gugatan istri dapat dikabulkan oleh majelis hakim.<sup>5</sup>

Penelitian Skripsi yan dilakukan oleh Asra Nikmatun dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak sebagai*



*Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama Sengeti” Tahun 2020.* Pada putusan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor (61/Pdt.G/2018/PA.Sgt). majelis hakim memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan yang penyebabnya dari Sosial Media. Hasil dari penelitian ini relevan dengan sosial media yakni aplikasi Facebook. Faktor utama terjadi masalah dalam rumah tangga ini disebabkan karena media sosial tidak digunakan dengan tepat. Faktor lain yaitu dalam media sosial, orang bisa sibuk bermain sosial media dan jugadapat mementingkan diri mereka sendiri. Dalam kasus inilah awal mula suatu keluarga bisa mengalami suatu perceraian. Media sosial juga bisa menyebabkan perselingkuhan, penipuan dan permasalahan yang lain.<sup>6</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Habibunnas dalam Tesis dengan judul *“Implementasi Kriteria Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Bandung”* Tahun 2021. Hasil Penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan: *Pertama*, Pengadilan Agama Bandung menegaskan kriteria

<sup>5</sup>Iwan Febriana, “Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami Dengan Gangguan Jiwa”,*Skripsi*, Banten:UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020

<sup>6</sup> Asra Nikmatun, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak sebagai Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama Sengeti”*. *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020

cacat atau sakit yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagai “ketidakmampuan memenuhi kewajiban “. *Kedua*, sejak 2018 hingga Juli 2021 terdapat 10 kasus perceraian karena cacat atau penyakit dan diputus

oleh Pengadilan Agama Bandung. *Ketiga* cara yang digunakan majelis hakim untuk menyelesaikan perkara cacat atau sakit di Pengadilan Agama Bandung menggunakan cara tertulis (takwil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sunardi dalam Skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Putusan No. 541/Pdt.G/2016.PA. Bkl)*” Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi hukum Islam, jika seorang wanita ingin menceraikan suaminya, dia harus membayar uang tebusan kepada suaminya sebagai ganti rugi karena suami sangat mencintai istrinya dan dapat meminta cerai. diadili di Pengadilan Agama tempat tinggal mereka. Besarnya iwadl sesuai dengan tuntutan suami dengan kerelaan istri untuk membayar. Apabila suami tidak menghendaki istrinya bercerai, atas dasar pertimbangan di persidangan, Majelis Hakim dapat memutus perkara perceraian yang terjadi. Namun di Pengadilan Agama jarang terdapat kasus Khulu’ murni sesuai Syariat Islam. Gugatan perceraian di Pengadilan Agama dapat diajukan atas dasar istri yang bisa disebut sebagai Gugat Cerai.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Habibunnas, “Implementasi Kriteria Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Bandung”. *Tesis*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021

<sup>8</sup> Sunardi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Putusan No. 541/Pdt.G/2016.PA. Bkl)”. *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

Penelitian yang telah dilakukan oleh Luly Sandra dalam Skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang*

*No.272/Pdt.G/2020/PA Pdg Mengenai Putusnya Perkawinan Karena Cerai Gugat*” Tahun 2021. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa penulis membagi beberapa alasan tentang kasus yang diteliti tersebut. *Pertama*, Alasan penggugat mengajukan gugat cerai karena adanya peralihan agama atau bisa juga disebut dengan “Murtad” Dari peralihan agama tersebut memicu suatu perselisihan dan juga pertengkaran yang terus menerus di dalam keluarga itu, dan terdapat perpisahan yang kurang lebih 2 tahun lebih 2 bulan. *Kedua*, Pertimbangan Hakim mengabulkan alasan penggugat mengajukan gugatan yaitu peralihan agama yang menyebabkan perselisihan dan juga pertengkaran yang terus menerus, maka dari itu tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan adanya perpisahan di dalamnya. Dan terdapat alat bukti surat ataupun saksi yang dapat menguatkan gugatan tersebut dan juga adanya petitum yang berupa permohonan agar gugatannya tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.<sup>9</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mifthahul Jannah dalam Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*” Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini penulis membagi 2 kesimpulan: *Pertama*,

<sup>9</sup> Luly Sandra, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No.272/Pdt.G/2020/PA Pdg Mengenai Putusnya Perkawinan Karena Cerai Gugat”. *Skripsi*, Padang: Universitas Bung Hatta, 2021

saraf, sakit dalam kandungan seperti rahim yang lemah, dan impoten juga menjadi penyebab kurangnya keharmonisan dalam keluarga, dan tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak. *Kedua*, Majelis Hakim selalu menghadapi suatu masalah-masalah yang sesuai dengan syariat islam dan peraturan yang berlaku. Dan suatu hubungan suami istri jika sudah tidak harmonis maka tujuan utama dari ikatan perkawinan tersebut tidak akan tercapai.<sup>10</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Nurul Imanda dalam Skripsi dengan judul “*Fasakh Perkawinan Karena Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan)*” Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini terdapat kesimpulan dalam pandangan Fiqih alasan cacat yang di maksud adalah penyakit atau cacat yang diderita sebelum atau setelah melakukan akad nikah dilaksanakan, jika salah satu pasangan menjadi cacat, suami istri berhak menggugat dengan pembatalan pernikahan ke pengadilan setempat.<sup>11</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iis Linawati dalam Jurnal Tahun 2017 yang berjudul “*Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.1899/Pdt.G/2013/PA.Pt*”. Hasil dari meneliti jurnal ini menjelaskan bahwa alasan perceraian sudah diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan

<sup>10</sup> Mifthahul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”. *Skripsi*, Bone: IAIN, 2020

<sup>11</sup> Dewi Nurul Imanda, “Fasakh Perkawinan Karena Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan)”. *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini penggugat dapat membuktikan dengan bukti bukti bahwa alasannya mengajukan gugatan dan gugatan penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan Hakim untuk menyatakan batalnya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah berdasarkan fakta, dasar hukum dan disetujui oleh Majelis Hakim dengan pendapat para ahli.<sup>12</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu dalam Skripsi dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Alasan Gugat Cerai Dalam Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt*” Tahun 2018. Hasil Penelitian ini penulis menjelaskan kesimpulannya yaitu, perceraian dapat terjadi antara kedua belah pihak sesuai putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt kurang tepat berdasarkan pertimbangan hakim suatu perkara dapat diputus, karena muncul suatu masalah pada suami yang mengalami ejakulasi dini sehingga tidak dapat memuaskan istri. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 116 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Sehubungan dengan itu, penyebab perselisihan dalam keluarga adalah

<sup>12</sup> Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yuilistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.1899/Pdt.G/2013/PA.Pt,” *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 7 No. 3 (2017): 182-197

ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi dasar penting dalam suatu perceraian. <sup>13</sup>

Artikel jurnal atas nama Ahmad Qowiyudin dengan judul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/Pa.Bl Karena Gangguan Jiwa*” Tahun 2019. Hasil dari Jurnal penelitian ini penulis mengambil kesimpulan yang ditinjau dari Hukum positif: yang *pertama*, pihak wali tergugat tidak bersedia menjadi pengampu dipersidangan yang diajukan oleh pihak penggugat, Di dalam kitab UU Hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang gila, ketika berhadapan dengan hukum. Yang kedua, ditinjau dari hukum islam ada beberapa perbedaan di kalangan ulama yakni ada yang membolehkan mengajukan pembatalan pernikahan karena alasan cacat dan ada juga yang tidak boleh menjadikan orang gila sebagai pembatal perkawinan.<sup>14</sup>

Berdasarkan literatur review dari hasil penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa sudah ditemukan karya penelitian yang terkait dengan Pertimbangan Hakim terhadap perkara cerai talak karena cacat badan. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan kajian yakni mengenai cacat badan istri sebagai alasan cerai talak, tujuan, dan serta

<sup>13</sup> Wahyu, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Alasan Gugat Cerai Dalam Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt”. *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2018 <sup>14</sup> A Qowiyudin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/Pa.Bl Karena Gangguan Jiwa”, *SAKINA: Journal of*

pada lokasi penelitian. Selanjutnya akan di analisis dengan Hukum Islam yaitu tentang alasan-alasan bercerai menurut literatur fiqh. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang Pertimbangan Hakim terhadap cacat badan istri sebagai alasan cerai talak di PA Sleman (analisis putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn),

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pertimbangan Putusan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara di pengadilan perlu didasarkan pada teori dan penelitian yang konsisten, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teoritis dan praktis. Salah satu pendekatan kepastian hukum adalah ketika hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, yang dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai putusan peradilan, termasuk keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, termasuk kepentingan para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, hati-hati dan cermat. Dalam hal peninjauan hakim jika tidak teliti, dengan baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

15

Pertimbangan menjadi dasar dari pengambilan putusan.

Pertimbangan dalam mengambil putusan terbagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan dalam hukumnya. Pertimbangan peristiwa harus dilakukan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukum adalah tugas majelis hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan majelis hakim sebagai tanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan tersebut.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam menemukan hukum bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam sidang pengadilan. Pembuktian dimaksudkan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi guna memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum peristiwa itu jelas yang terjadi dalam perkara, yaitu untuk membuktikann kebenarannya.

## **2. Perceraian**



Perceraian dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata “bercerai” itu sendiri artinya

16

“menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri”. Dalam kasus perceraian, jika ada alasan-alasan baik dari suami maupun istri dapat diputuskan perkara tersebut dari pengadilan.

Perceraian menurut istilah lain ialah putusnya hubungan pernikahan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). menurut syariat perceraian disebut juga dengan istilah talak, yang artinya adalah lepasnya hubungan suami terhadap istrinya. Perceraian dalam syariat Islam bukan merupakan sebuah larangan, namun sebagai pintu atau jalan terakhir dari sebuah rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.<sup>15</sup>

Perceraian merupakan putusnya hubungan antara suami dan istri yang sebelumnya menjadi pasangan keluarga yang rukun kemudian terjadi perceraian karena ada alasan tertentu sehingga salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya menjadi suami istri. Perceraian ada dua macam yakni talak dan cerai.

Secara bahasa, talak merupakan asal kata dari “ithlaq”, yang artinya adalah meninggalkan atau melepaskan hubungan, dan ada beberapa pengertian secara terminologi tentang talak. Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian talak yaitu:<sup>16</sup>

وإِذَا نَزَّ  
يَةً لَقَّ الزَّوْجَ الْع

## لَحْ طَةَ رَابِ هَاءِ وَاجِ

Artinya “Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

<sup>15</sup> Linda Azizah, ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Journal AL-ADALAH* Vol. X, No. 4 (2012), 415–22.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, jil.8 hlm 9.

17

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pengertian talak adalah hilangnya akad dalam hubungan pernikahan yang dimaksud adalah mengangkat suatu akad didalam pernikahan sehingga hubungan suami dan istri menjadi tidak halal. Arti dalam lepasnya hubungan ikatan pernikahan adalah hak talak menjadi berkurang yang disebabkan karena lepasnya istri, seperti dengan talak *raj'i*.<sup>17</sup>

Talak dalam istilah lain bisa disebut dengan perceraian. Perceraian merupakan asal kata dari cerai yang dimaksud adalah hubungan antara suami istri menjadi terputus. Pengertian talak bisa disebut dengan kata cerai, pengertian lain dari mentalak adalah menceraikan.

Pada ikatan pernikahan jika tidak sanggup dalam untuk mempertahankan hubungan suami dan istri dan tidak ada rasa damai terhadap kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri maka di dalam Agama Islam sudah diatur tata cara penyelesaiannya yakni dengan perceraian. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an Allah berfirman<sup>18</sup>:

غِنِ يَنْفَ وَكَانِ سَمِ تِ  
هَكَ

نِ وَا ل نِي لَلْ  
رَقَا  
ح كِي مَا Terjemahanny  
a: للا اواسع

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pengertian talak atau cerai tidak ditemukan, yang ada

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Maz'ahib al-Arba'ah*, IV : 234. <sup>18</sup>  
Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Q.S. An-Nisa : 4 : ayat 130* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 99.

18

yaitu mekanisme atau tata cara perceraian yang dilakukan berdasarkan berdasarkan keinginan bersama atau keinginan salah satu pihak. Di dalam UUP juga dijelaskan bahwa ada tiga sebab putusnya perkawinan yaitu: kematian, perceraian, dan dalam putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang artinya talak sebagai bentuk ikrar di hadapan Majelis Hakim atau di sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab dalam putusnya perkawinan.<sup>20</sup>

Menurut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 yang berbunyi:

a. Majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak didalam persidangan.

- b. Alasan utama perceraian yaitu hubungan suami dan istri tidak bisa rukun kembali.
- c. Cerai sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Pasal di atas menjelaskan dapat diketahui bahwa untuk melanjutkan perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan, dari mana pihak Hakim sendiri juga berusaha mencari jalan damai. agar kedua belah pihak hidup rukun lagi, namun hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam dan hukum positif, perceraian tidak dilarang, mutlak sebelum terjadinya perceraian harus ada upaya rujuk dari

<sup>19</sup> Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

<sup>20</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

<sup>21</sup> *Undang-Undang* No. 1 tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.

pihak suami istri. Jika kedua belah pihak tidak bisa berdamai maka jalan terakhirnya dengan perceraian

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang hanya mengatur tentang tata cara perceraian, secara khusus Pasal 114 berbunyi: menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya, menyatakan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, dan meminta pengadilan membuka sidang tersebut.<sup>22</sup>

Terdapat suatu alasan yang menjadi dalil dalam perceraian yang

tercantum pada pasal 144 tersebut sudah sesuai dengan pasal 116 KHI, yaitu perceraian disebabkan karena:

- a) Adanya pihak yang berbuat yang diharamkan oleh agama.
- b) Adanya pihak yang meninggalkan pasangan yang berlangsung lamanya.
- c) Adanya pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Adanya pihak yang terkena hukuman dengan penjara paling lama 5 tahun
- e) Permasalahan dalam hubungan suami istri menjadi faktor utama karena kedua belah pihak tidak rukun kembali.

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

20

- f) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan akibatnya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- g) Salah satu pihak berpindah agama atau murtad yang menyebabkan rumah tangganya tidak rukun.
- h) Suaminya melanggar taklik thalak.

### **3. Cacat Badan**

Disabilitas adalah suatu kondisi dimana seseorang secara fisik tidak

normal, yang dapat diperoleh melalui penyakit atau gangguan lain dalam kehidupan yang menyebabkan keterbatasan. Meskipun penyakit adalah kondisi yang tidak biasa yang dapat membuat seseorang tidak nyaman, beberapa di antaranya mudah disembuhkan dan beberapa sulit disembuhkan. Ada 2 macam cacat badan yang dimaksud adalah cacat yang bersifat jasmani dan cacat rohani yang 21 tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan atau dapat disembuhkan dalam kurun waktu yang lama.

Dr. H. Syarifuddin Latif berpendapat dalam bukunya menjelaskan bahwa cacat fisik atau penyakit dapat dijadikan alasan perceraian di pengadilan agama, termasuk cacat mental seperti gila, cacat kesehatan mental seperti judi, minuman keras. Tentang cacat fisik seperti kusta dan cacat kelamin seperti lemah syahwat, ejakulasi dini, dll. Ini mengganggu kewajiban perkawinannya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.76.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) menjelaskan bahwa apabila terjadi cacat badan atau penyakit pada salah satu pihak baik dari suami maupun istri, sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, yang membahayakan hidupnya atau mengancam jiwanya, maka dari itu yang bersangkutan berhak untuk mengadukan halnya pada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinan mereka.

**METODE PENELITIAN****1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang artinya serangkaian kegiatan yang diperoleh dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan

penelitian. Penelitian yang dilaksanakan dalam proposal ini adalah bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Cacat Badan Istri sebagai Alasan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (studi terhadap putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn). Melalui kegiatan penelitian lapangan ini yang selanjutnya akan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

## **2. Sumber Data Penelitian**

- a. Sumber Penelitian ini adalah penelitian Sekunder dengan bahan primer yakni dari penelitian dengan putusan Pengadilan Agama nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn. dan dengan bahan sekunder dari semua fikih fikih dan dari jurnal yang terkait.
- b. Sumber penelitian ini adalah dengan wawancara yakni sebagai pendukung dari penelitian sekunder tersebut. Dan wawancara ini dilakukan dengan Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I yang selaku Hakim Anggota II yang memutuskan perkara nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

- 1) Dokumentasi



Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat suatu data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber mulai dari yang tertulis, baik berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik cara pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu dengan berhadapan dengan orang yang akan diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan seseorang yang di wawancarai atau untuk memberi daftar pertanyaan kepada orang yang dituju untuk diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.<sup>24</sup>

## 4. Teknik Analisis Data


Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, yaitu dengan analisis data interaktif Miles dan Huberman.<sup>25</sup> Kemudian dalam penelitian ini penulis

<sup>24</sup> Sukandarrudimini, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012), 100-101.

<sup>25</sup> M. Askari Zakariah, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnAD)*, (Kolaka, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 54.

juga memaparkan segala bentuk informasi-informasi aktual yang akan diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan pertimbangan hakim terhadap perkara cacat badan istri sebagai

alasan gugat cerai.



Miles dan Huberman membagi tiga analisis kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>26</sup> Mengenai ketiga analisis tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlanjut selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif. reduksi data terbukti ketika peneliti memutuskan (seringkali tanpa disadari) kerangka konseptual bidang wilayah penelitian, permasalahan wilayah penelitian,

dan

<sup>26</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Reduksi data atau transformasi akan berlanjut setelah kerja penelitian lapangan hingga laporan akhir lengkap sudah tersusun.

#### 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi akan penyajian pada kumpulan informasi tersusun yang menarik kesimpulan dan peluang untuk bertindak. Mereka percaya bahwa penyajian yang lebih baik merupakan sarana penting dari analisis kualitatif yang efektif, yang termasuk: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang diatur dalam format yang padu dan mudah diakses. Dengan demikian analisis dapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau terus mengikuti saran yang dalam penyajian tersebut untuk melanjutkan analisis.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah bagian dari keseluruhan proses konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi bisa disederhanakan dengan meninjau pada catatan lapangan, memikirkan kembali pikiran analisis (peneliti) selama penulisan, atau bisa sesederhana dengan meninjau catatan lapangan. Meninjau dan tukar pendapat, atau menempatkan salinan temuan dalam data yang lain. Singkatnya, makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yaitu

validitasnya. Kesimpulan akhir seharusnya tidak hanya terlihat selama

proses pengumpulan data, tetapi juga perlu diverifikasi sehingga dapat dipertimbangkan dalam praktik.



## **A. Hasil Penelitian**

### **1. Profil Pengadilan Agama Sleman**

#### **a. Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

Pengadilan Agama Sleman berdiri sejak zaman kasultanan Yogyakarta dan sejak zaman Hindia Belanda, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur tentang permasalahan pernikahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pemerintah berdasarkan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 yaitu diatur pembentukan kantor cabang Pengadilan Agama Yogyakarta, termasuk salah satunya di wilayah Sleman. Menjadi Pengadilan Agama Kelas IB Sleman.<sup>27</sup>

Gedung pertama Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511. Gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan 296 m<sup>2</sup> berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp. 6.694.000, -

<sup>27</sup> "Sejarah", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.paslemankab.go.id/article/sejarah>, 22 Februari 2022.

dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga seluruh tanah seluruhnya 800 m<sup>2</sup> dan bangunan seluruhnya 368 m<sup>2</sup>.<sup>28</sup>

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.

Pada penanganan penanganan perkara di Kepaniteraan penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara atau administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.pa.slemankab.go.id/article/sejarah>, 22 Februari 2022.

<sup>29</sup> Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.pa.slemankab.go.id/article/sejarah>, 22 Februari 2022.

### **b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman**

Adapun Visi dan Misi :<sup>30</sup>

**VISI** : Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung **MISI**

:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

### **c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman**

#### 1) Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, diatur dalam

<sup>30</sup>“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.paslemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, 22 Februari 2022.

30

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.<sup>31</sup>

## 2) Fungsi

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
4. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama



Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam

<sup>31</sup> “Tugas dan Pokok”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.paslemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, 11 Maret 2022.

31

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya. 7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.<sup>32</sup>

#### **d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman**

Lingkup kekuasaan hukum di Pengadilan Agama Sleman cukup luas, yakni terdapat 17 (tujuh belas) kapanewon dan 86 (delapan puluh enam) Kalurahan. Secara khusus pembagian wilayah Pengadilan Agama Sleman<sup>33</sup>

<sup>32</sup> “Tugas dan Pokok”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.pa.slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, 11 Maret 2022.

<sup>33</sup> “wilayah Yurisdiksi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.pa.slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, 04 Oktober 2022.

32

**e. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman<sup>34</sup>**

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



## 2. Duduk Perkara (posita) Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn

Pada bab pertama, penulis telah menyebutkan bahwa terdapat satu perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sleman terkait dengan perkara perceraian dengan sebab cacat badan pada istri. Bentuk perkara tersebut yaitu cerai talak oleh suami. Adapun gambaran hukum tersebut terdapat pada Putusan Perkara Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn.

<sup>34</sup>“Struktur Organisasi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.pa.slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, 11 Maret 2022.

telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar dalam kepniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn, pada tanggal 27 Mei 2019, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan yang diajukan dari pihak suami sebagai Pemohon (tidak disebut Namanya) atas pihak istri sebagai Termohon (tidak disebut Namanya). Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Januari 2003, dalam pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat di kabupaten Sleman dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah.

Setelah masa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul dan tinggal bersama selayaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*) dan dalam rumah tangga tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki (yang tidak disebut namanya) lahir pada tanggal 28 Maret 2004.

Hubungan pernikahan semula berjalan tentram dan harmonis, sejak 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon bersama Pemohon dua bulan setelah menikah merantau ke Malaysia dan Termohon mengalami depresi yang disebabkan karena faktor ekononmi. Yang sampai sekarang berlangsung 15 tahun. Meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis. Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan sehingga selama itu

Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.

Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami puncak keretakan yang terjadi pada tahun 2018 yaitu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangganya karena dari pihak Termohon yang mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan sejak itu hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis kembali. Dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga dari pada itu hubungan rumah tangganya lebih baik diputuskan karena perceraian.

Pada kasus ini alasan dari pihak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yaitu atas dasar salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dan akibatnya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dan telah memenuhi unsur pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan. Dan dari pihak Pemohon sanggup untuk membayar biayaperkara.

Atas alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (penggugat) untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan No. 784/Pdt.G/2019/PA.Smn tertanggal 27 Mei 2019, tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 10 Juli 2019 Tergugat telayt dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapa di persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon.

Majelis Hakim dalam hal ini menimbang, telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang

36

isinya tetap diperintahkan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam bukti-bukti acara perkara ini; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 21 Februari 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di Kabupaten Sleman. Tanggal 26 Februari 2016. Sesuai dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Hakim ketua memberi tanda P.2.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi berikut:

- 1) Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokok sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar Januari 2003

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak.

37

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak 2003 mulai tidak harmonis. - Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan Pemohon secara layak karena mengalami kelainan. - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2018 yang lalu.

- Setelah berpisah anatara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya.

2) Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokok

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar Januari 2003.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon,

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak. -



Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak 2003 mulai tidak harmonis.

38

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan Pemohon secara layak karena mengalami kelainan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak satu tahun yang lalu.
- Setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi bergitu sebaliknya.

Majelis Hakim menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan keterangan kedua saksi tersebut sudah cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon menyapaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, oleh karenanya mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn.**

Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA.Smn yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon diantaranya:

*Pertama*, bahwa dari pihak Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir mengadap persidangan dan juga tidak di wakikan kuasa hukum yang sah. Dan tidak disangka ketidakhadirannya itu disebabkan karena ada suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk tidak hadir dalam persidangan.

*Kedua*, dalam hal ini Majelis Hakim juga berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian sebagaimana yang diamantkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan perkara dijatuhkan.

*Ketiga*, Adapun bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat harus sama dengan identitas yang tercatat disurat permohonan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sleman.

*Keempat*, menurut Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ialah, suami yang hendak menceraikan istrinya wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan tempat kediaman

40

Termohon dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman yang berwenang untuk mengadili.

*Kelima*, Majelis hakim dalam mengadili suatu perkara terlebih dahulu ialah untuk memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalam posita point 1 (satu) yang didukung dengan alat bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon telak melaksanakan pernikahan secara agama Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana yang telah dijelaskan ketentuannya pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

*Keenam*, Dalam posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa pihak Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah menyebutkan alasan, yang mana sejak tahun 2003 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon mengalami depresi sampai sekarang yang berlangsung selama 15 tahun. Sehingga dari kedua belah pihak tidak ada kecocokan lagi

untuk membina rumah tangganya dikarenakan Termohon yang mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan dan juga tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

*Ketujuh*, Majelis Hakim mengatakan bahwa dasar alasan Pemohon mengajukan cerai talak tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan pada Pasal 116 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Yang berarti perkaranya dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

41

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan keberatan secara tertulis, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon mengalami kelaian hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.

Permohonan Pemohon tentang alasan mengajukan perceraian tersebut bahwa tidak melawan hak. Olehnya petitum meminta agar permohonan Pemohon ini dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon agar dipertimbangkan.

Kedelapan, Mejlis Hakim juga menimbang dari dalil Al-Quran Allah berfirman<sup>35</sup>:

<sup>35</sup> Al-Baqarah ayat : 229

42  
كَمْ مَّرَّتَانِ لَنْ نَسِرَ أَيْ حِ  
طَّالِقُ  
حِ سَابِ  
بِ وَ مَ فَاِ عُرُوْا مَ سَا

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Pertimbangan yang lain menurut Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan verstek. Pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman.

Pada perkara ini dalam bidang perkawinan yang disebutkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua diamandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon selaku yang mengajukan Perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sleman bahwa yang menjadi penyebab perceraian karena cacat badan atau dengan penyakit yaitu dengan melihat kriteria cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan dan akibatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dalam hal ini dapat dijadikan suatu alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang alasan tersebut sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) bahwa “Salah satu pihak

mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.<sup>36</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Wahyudi selaku Hakim anggota II yang memutuskan perkara ini, bahwa:

Kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman yaitu segala suatu penyakit yang

membuat rumah tangga tidak bahagia dan harmonis. Penyakit yang dimaksud yaitu gangguan mental, yakni mempunyai depresi yang sulit untuk disembuhkan walaupun sudah berobat baik secara medis maupun non medis. Sehingga dalam hal ini terhalang masalah yang salah satu pihak (Termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri,<sup>37</sup>

Hal ini dijelaskan olehnya cacat badan atau penyakit yang diderita Termohon merupakan penyakit yang sulit disembuhkan, pada akhirnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dan dari itu Pemohon atau dari pihak suami mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sleman dikarenakan Termohon mengalami kelainan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Pemohon.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012), h. 178.

<sup>37</sup> Wahyudi, *Wawancara dengan Hakim Anggota II di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA*, Tanggal 14 Februari 2022.

<sup>38</sup>

## **B. Pembahasan**

### **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai talak Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn menurut Hukum Islam**

Pertimbangan Hakim adalah dasar atau rujukan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu dalam putusan hakim yang perlu

diperhatikan ialah pertimbangan hukumnya, maka dari itu siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Pertimbangan dalam suatu putusan terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan dalam duduk perkaranya atau peristiwa yang terjadi dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan terhadap peristiwa harus dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara sedangkan dalam pertimbangan hukumnya adalah majelis hakim.<sup>39</sup>

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena alasan cacat badan istri dengan (register perkara Nomor 784/Pdt.G/2019/PA.Smn).

Alasan Penggugat mengajukan surat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA karena pada intinya bahwa sejak bulan tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, yang disebabkan Termohon mengalami depresi sampai sekarang yang berlangsung selama 15 tahun. Sehingga dari pihak Pemohon sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangganya karena Termohon juga mengalami sakit

<sup>39</sup>R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 79-

yang susah untuk disembuhkan sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Kompilasi Hukum Islam didalam pasal 116, talak merupakan sesuatu hal yang boleh dilakukan jika dalam hubungan suami istri tersebut ada salah



satu hal yaitu, (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (g) Suami melanggar taklik talak, (k) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya. Dengan permasalahan tersebut majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa Termohon mengalami kelainan fisik yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

46

sehingga dari pihak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Sleman.

Fikih Islam menjelaskan bahwa perceraian atau talak berarti “bercerai

lawan dari berkumpul”. Menurut para ahli fikih arti kata tersebut dapat digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan perceraian antara suami dan istri.<sup>40</sup> Sedangkan para ulama juga menjelaskan beberapa definisi perceraian (talak) yaitu:

1. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak adalah melepaskan suatu ikatan atau putusnya hubungan dalam perkawinan.<sup>41</sup>
2. Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa talak secara istilah adalah melepaskan status dalam pernikahan.<sup>42</sup>
3. Al-Hamdani juga menjelaskan bahwa perceraian itu adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya suatu hubungan dalam pernikahan.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa perceraian adalah terputusnya ikatan dalam perkawinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina dan membentuk rumah tangga yang sempurna, kekal dan abadi, sehingga di antara keduanya bahwa tidak diperbolehkan bergaul kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Perkawinan tersebut telah terjadi ketidakcocokan lagi dan sudah tidak harmonis, dan pada tahun 2018 antara Pemohon dan Temohon telah hidup

<sup>40</sup> Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006 <sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

<sup>43</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.

berpisah dan sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah selayaknya suami dan istri. Dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi atau telah terputus komunikasinya (*communication breakdown*) serta dalam hal ini rumah tangga tidak berusaha zuntuk bersatu dan hidup rukun kembali.

Majelis Hakim dalam gugatan perkara ini telah berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan pada Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dimana “salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.

Pandangan fiqh dalam perceraian yang disebabkan salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dan akibatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Para ulama berbeda pendapat, menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa 'Adillah* membagi cacat yang terdapat pada suami atau istri yang dapat dijadikan sebagai alasan dari salah satu pihak dalam menuntut perceraian. Ada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang dapat menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi seorang laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, dan dikebiri. Bagi seorang wanita farajnya tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbatnya tulang (*al-qarnu*).
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan

seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya dapat

48

membuat pasangannya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Contohnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.<sup>44</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili mengenai putusnya perkawinan karena cacat badan. Dalam hal ini mengutip dari hasil ijtihad yang disampaikan oleh Imam Madzhab dan juga sepakat untuk membolehkan perceraian karena ada dua cacat yaitu kebiri dan impoten. pernikahan dapat menjadi tidak sempurna dikarenakan adanya cacat dari salah satu pihak suami maupun istri. Mayoritas Imam Madzhab berpendapat mengenai kelemahan atau cacat badan yang dapat dijadikan suatu alasan perceraian.<sup>45</sup>

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa batalnya perkawinan disebabkan karena istri yang mengalami penyakit atau cacat fisik. Dalam kasus seperti itu, suami yang mengetahui istrinya cacat atau sakit, penyelesaiannya bukan dengan menggugat fasakh, melainkan mengajukan cerai talak ke pengadilan. Fasakh atau batalnya perkawinan tidak berlaku bagi hukum talak yaitu menafkahi istri selama masa iddah berlangsung.<sup>46</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa suami istri dapat mengajukan cerai dalam bentuk fasakh jika mengetahui pasangannya sakit. Seorang suami dapat meminta fasakh sebagai ganti talak, karena jika ia menceraikan talak,

<sup>44</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuh*, Jilid 9, dari Al Fiqih Al Islami Wa Adillahu, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.56-h.59.

<sup>45</sup> Icep Maulana Mansur Hidayat dkk, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab," *ISTINBATH : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no.2 (2018): 85-112, <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/463>.<sup>46</sup>  
*Ibid.*

49

ia harus mampu menanggung resiko membayar mahar jika ia memutuskan bercerai setelah berhubungan badan dengan istrinya. Perceraian karena aib atau cacat suami tidak menuntut pembayaran setengah mahar jika syarat fasakh terjadi sebelum berhubungan, tetapi suami harus membayar mahar yang telah disepakati jika para ulama sepakat. Selanjutnya pandangan dalam kalangan Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa seorang suami dapat menuntut uang mahar dari wali istri, yaitu ayah atau saudara laki-lakinya, karena dalam hal ini cacatnya disembunyikan. istri yang dicerai karena ada penyakit tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan tidak mendapatkan tempat tinggal.<sup>47</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hubungan suami istri jika mengetahui pasangannya menderita penyakit atau kecacatan laki laki seperti pengebirian atau impotensi, dan vagina perempuan tersumbat oleh daging atau tulang atau penyakit lain, dalam hal ini dibolehkan untuk menuntut perceraian. Kalangan Syafi'iyah, ketidaksempurnaan yang dapat menjadi alasan perceraian bagi pasangan antara lain zakar terputus, pengebirian, impotensi, vagina wanita tersumbat daging atau tulang, maka perceraian diperbolehkan. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa cacat atau penyakit suami atau istri dapat menjadi alasan perceraian, seperti gila

dan kusta, bagi laki-laki, buah zakarnya dipotong dan dikebiri, kemudian Imam Malik membolehkan untuk meminta cerai.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> *Ibid*,104.

<sup>48</sup> *Ibid*, 105.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Abu Hanifah mengkhhususkan pada alat kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'I mengelompokkan cacat lain, yang berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Seorang sahabat dari Abu Hanifah yang bernama Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bila cacat terdapat pada diri suami yang bisa menghalangi suatu hubungan seksual atau tidak seperti orang gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka istri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut perceraian.<sup>49</sup>

Imam Az-Zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur dan dianut juga oleh Ibu Qoyyim mereka berpendapat, tuntutan perceraian bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak bersedia hidup bersamanya baik cacat yang berupa penyakit yang parah maupun tidak parah dalam hal ini dikarenakan akad nikah yang dilakukan dengan dasar masing masing terbebas dari penyakit, yang mana kenyataannya tersebut tidak sesuai maka dari hal itu salah satu pihak ada yang merasa dirugikan sehingga bila tidak sabar boleh untuk mengajukan perceraian.<sup>50</sup>

Umar bin Khattab juga berpendapat yaitu setiap cacat atau aib yang menjadikan seseorang itu merasa malas dengan pasangannya sehingga dari itu di dalam suatu hubungan pernikahan, yaitu keinginan untuk mendapatkan

<sup>49</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Medis, 2010), h.134.

<sup>50</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Medis, 2010), h.136.

51

ketenangan hati dan tumbuhnya rasa kasih sayang tidak dapat terlaksana dan dalam hal ini diberikannya hak untuk memilih apakah mau melanjutkan atau menuntut perceraian.<sup>51</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang pantas untuk diceraikan, jika ia menderita cacat atau penyakit yang menghilangkan kesempurnaan aktifitas dalam hubungan seksualnya. Ibnu Qayyim berpendapat, prinsip Qiyas dalam konteks ini yaitu segala suatu cacat atau penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi hal lain dan membuat tujuan pernikahan yang merupakan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan warahmah*) tidak dapat tercapai dan mengharuskan terjadinya *khiyar* (hak untuk memilih untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikahnya).<sup>52</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah tersebut memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena pada akad nikah adanya ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai manfaat dan munculnya faktor yang merusak suatu tujuan tercapainya manfaat tersebut

maka diiringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (*ijarah*).<sup>53</sup>

Pertimbangannya majelis hakim juga mengemukakan bahwa suatu perceraian pasti akan menimbulkan suatu kemudhorotan, baik dari pihak

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Jilid 3, hal.280

<sup>52</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, h.639.

<sup>53</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, h.635.

52

Pemohon maupun dari pihak Termohon, akan tetapi mudharatnya akan lebih besar jika dalam perkawinan tersebut tetap dipertahankan karena dari kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik dari keduanya maka dipastikan tidak akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya dalam suatu pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon lebih bermasalah jika diakhiri dengan perceraian karena dalam prinsip Syariat Islam ialah menghilangkan sesuatu yang mudharat sesuai dalam kaidah fiqih yang berbunyi,

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”<sup>54</sup>

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena hakikatnya sangat buruk. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 setengah tahun telah berpisah tempat tinggal dan tugas



Majelis Hakim telah berusaha menasehati setiap persidangan atau berusaha sungguh

sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

<sup>54</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, “Kaedah fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan”, dikutip dari <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html> diakses pada hari Rabu 22 juni 2022 pukul 11.20 WIB

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa ada dua yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini, yaitu: 1.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor

784/Pdt.G/2019/PA.Smn yaitu, Majelis Hakim mengatakan bahwa

dasar alasan Pemohon mengajukan cerai talak tersebut sesuai dengan

ketentuan pada pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Dan pada Pasal 116 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Salah satu pihak mendapatkan

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan

kewajibannya sebagai suami istri”.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara cerai talak menurut Hukum Islam yaitu, Alasan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili mengeni putusnya perkawinan karena cacat badan. Dalam hal ini mengutip dari hasil ijtihad yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hubungan suami istri jika mengetahui pasangannya menderita penyakit atau kecacatan laki-laki seperti pengebirian atau impotensi, dan vagina perempuan tersumbat oleh daging atau tulang atau penyakit lain, dalam hal ini dibolehkan untuk menuntut perceraian.

54

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa suatu perceraian pasti akan menimbulkan suatu kemudhorotan, baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon, akan tetapi mudharatnya akan lebih besar jika dalam perkawinan tersebut tetap dipertahankan karena dari kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik dari keduanya maka dipastikan tidak akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya dalam suatu pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon lebih bermasalah jika diakhiri dengan perceraian karena dalam prinsip Syariat Islam ialah menghilangkan sesuatu yang mudharat sesuai dalam kaidah fiqih yang berbunyi: *“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”*

## **B. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian yang mendalam dari perkara ini, penulis memberikan beberapa saran:

1. Suatu pernikahan yang paling diharapkan adalah menjadi keluarga yang harmonis dan hidup rukun, saling memahami satu sama lain dan berusaha untuk menjaga rumah tangganya dari kata perceraian.

2. Di dalam rumah tangga seseorang perlunya edukasi dari pihak Pengadilan Agama setempat tentang bagaimana cara agar dijauhkan dari kata perceraian. Tugas bagi Pengadilan Agama yang terkhusus bagi seorang penasihat tentunya dapat berusaha semaksimal mungkin dengan cara mendamaikan kedua belah pihak agar rumah tangganya bisa hidup

55

rukun kembali dan menjadi harmonis kembali dengan memberikan nasehat yang berhubungan tentang perkawinan sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits.

الجمعة، الأستدال، الأندلسية



**Daftar Pustaka**

Abduh Tuasikal, Muhammad., “Kaedah fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan”, dalam <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html> diakses pada hari Rabu, 22 juni 2022,

pukul 11.20 WIB.

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, IV
- Al Zuhaili, Wahbah., *Fiqih Islam WA Adillatuh*, Jilid 9, dari Al Fiqih Al Islami Wa Adillahu, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, h.56-h.59.
- Azizah, Linda. 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', Journal AL 'ADALAH Vol. X, No. 4 (2012), 415–22.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Q.S. An-Nisa : 4 : ayat 130* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 99.
- Effendi M. Zein, Satria., *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Medis, 2010, h.136
- Febriana, Iwan "Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami Dengan Gangguan Jiwa", *Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum, Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Habibunnas, "Implementasi Kriteria Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Bandung". Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Jannah, Mifthahul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*". Skripsi, IAIN Bone, 2020

*Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.1899/Pdt.G/2013/PA.Pt,”*

HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 7 No. 3 2017

Mahmudunnasair, Syech. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Malik Kamal, Abu., *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid 3, h.639.

Maulana Mansur Hidayat, Icep dkk, “*Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab,*”

ISTINBATH : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, no.2 (2018): 85-112,

<https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/463>.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Mukhtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

Nikmatun, Asra, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak sebagai Dampak Sosial Media di Pengadilan Agama Sengeti*”. Skripsi.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Nurul Imanda, Dewi, “*Fasakh Perkawinan Karena Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan)*”. Skripsi, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat, 2000. *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI)

Qowiyudin, Ahmad, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/Pa.Bl Karena Gangguan Jiwa*", *Journal of Family Studies*, Volume 3 No.2 2019.

R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 79-80

Saidah, Nirmala Nurus. "*Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2013

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1986. Sandra, Luly "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No.272/Pdt.G/2020/PA Pdg Mengenai Putusnya Perkawinana Karena Cerai Gugat*". Skripsi, Universitas Bung Hatta, Padang, 2021

"Struktur Organisasi", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sleman*, <https://www.pa.slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, 11 Maret 2022.